

KONFLIK NORMA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DALAM PERTANDINGAN PASOLA DI SUMBA BARAT DAYA

Andreas Ndara Deyo

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

deyosaputra@gmail.com

ABSTRAK

Pertandingan Adat Pasola merupakan upacara adat masyarakat Sumba, khususnya yang menganut kepercayaan asli Marapu. Upacara ini dilaksanakan untuk menghormati arwah leluhur sekaligus meminta berkah dan restu dari Sang Pencipta agar diberi berkat yang melimpah ketika menuai hasil panen. Namun demikian, ada bagian tertentu dari upacara adat ini yang menggunakan cara-cara bersifat kekerasan seperti saling melempar lembing kayu sambil berkuda, yang mengakibatkan pesertanya mengalami luka-luka bahkan cacat fisik. Walaupun demikian, para peserta yang terlibat tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, jika perbuatan tersebut dilihat dari perspektif hukum pidana positif, maka ia merupakan suatu tindak pidana yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penegakan hukum pidana. Penyusunan artikel ini menggunakan data dan bahan hukum yang berasal dari wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya yaitu berupa: *Pertama*, jika merujuk pada KUHP, maka perbuatan/tindakan alam pertandingan Adat Pasola dapat diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana, yaitu penganiayaan; *Kedua*, kekerasan yang dilakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan hukum pidana positif atau hukum pidana adat karena tidak memenuhi unsur niat atau kehendak yang jahat.

Kata kunci: Pasola, Penegakan Hukum, Hukum Adat.

ABSTRACT

The Pasola Traditional Competition is a traditional ceremony for the Sumbanese people, especially those who adhere to the original Marapu belief. This ceremony is carried out to honor the ancestral spirits as well as ask for blessings and blessings from the Creator so that they will be given abundant blessings when reaping the harvest. However, there are certain parts of this traditional ceremony that use violent means such as throwing wooden javelins at each other while riding, which causes the participants to suffer injuries and even physical disabilities. However, the participants involved were not held criminally responsible. In fact, if the act is seen from the perspective of positive criminal law, then it is a crime that deserves to be held criminally responsible through criminal law enforcement. The preparation of this article uses data and legal materials derived from interviews, which are then analyzed qualitatively. The results are in the form of: First, when referring to the Criminal Code, actions/actions in the Pasola Customary competition can be classified as a crime, namely persecution; Second, the violence committed cannot be held accountable using positive

criminal law or customary criminal law because it does not fulfill the element of evil intent or will.

Keywords: Pasola, Law Enforcement, Customary Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari beragam jenis suku bangsa dengan tradisi yang sangat unik di setiap daerahnya. Budaya dan tradisi bersifat turun temurun dari zaman dulu hingga sekarang yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang masih menganutnya.¹ Salah satunya, yaitu tradisi Upacara Adat Pasola di masyarakat Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur sejak dahulu kala, yang diadakan setiap satu tahun sekali menurut perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Upacara Adat Pasola merupakan serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli Sumba, yaitu Marapu. Puncak dari rangkaian Upacara Adat Pasola yaitu Pasola.

Pasola ialah sebuah pertandingan yang mempertunjukkan keterampilan menunggang kuda, yang dilakukan oleh dua kelompok/suku yang saling berlawanan, dimana setiap kelompoknya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang. Pasola diadakan dalam 2 (dua) sesi/babak. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok dilengkapi (dipersenjatai) dengan lembing kayu berujung tumpul yang berukuran sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Kedua kelompok akan saling melempar lembing kayu ke arah anggota kelompok lawan. Namun, penggunaan lembing kayu tersebut kerap kali menimbulkan korban dengan luka-luka hingga cacat. Adapun tanggung jawab mengobati peserta yang mengalami luka-luka atau cacat ialah para peserta (korban/ keluarga korban), bukan pelaksana atau penanggung jawab Upacara Adat Pasola, seperti Rato² atau Ketua-Ketua Adat, bahkan pelaku (peserta dari kelompok lawan).

Menurut kepercayaan para leluhur, darah yang tumpah akan menyuburkan tanah dan menghasilkan panen yang melimpah. Semakin banyak darah yang tumpah, maka panen akan lebih baik. Para penganut kepercayaan Marapu yakin

¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

² Rato secara harafiah berarti 'Kaya', yang merupakan gelar bangsawan dan sesepu adat. Rato ialah pengatur dan pemimpin segala urusan atau upacara adat.

bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan (korban binatang atau terluka bahkan mati di lapangan pasola) dianggap sebagai tanda kemakmuran yang akan datang. Pada akhirnya darah yang tertumpah dan kekerasan pasola, harmoni dengan alam dan ciptaan dapat diperbaharui di dalam masyarakat Sumba. Dengan demikian mereka hidup dengan bahagia, sejahtera dan sama-sama senang dan puas.³

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, khususnya hukum pidana, maka konsep Pasola dapat diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini berimplikasi pada lahirnya pertanggungjawaban pidana dari para peserta karena telah melukai bahkan membuat cacat orang lain (anggota/peserta dari kelompok lawan). Namun demikian, para peserta yang terlibat dalam dalam pelaksanaan Pasola, baik itu yang mengalami luka atau melukai orang lain (lawan) tetap tidak dimintai pertanggungjawaban pidana karena Pasola merupakan Upacara Adat yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan/atau hukum adat yang dianut dan dipercayai eksistensinya dalam kehidupan hukum masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma antara hukum positif, hukum pidana, dengan hukum adat.

Dalam rangka mengkaji masalah tersebut di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendekatan konseptual yang melihat bagaimana penerapan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana terhadap para peserta Pasola. Artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan pertandingan Adat Pasola.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan. *Pertama*, apa pelaksanaan Pertandingan Adat Pasola di Sumba Barat Daya dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana

³ Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 11 Desember 2014. "Pasola" Lihat dalam [PASOLA - Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT \(kemdikbud.go.id\)](http://www.kemdikbud.go.id). Diakses pada 20 Juni 2020.

materiil?; *Kedua*,; bagaimana penegakan hukum ketika terjadi konflik norma hukum pidana materiil dan hukum pidana adat dalam Pertandingan Adat Pasola?

B. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Pasola sebagai Tindak Pidana berdasarkan Hukum Pidana Materiil

Pasola ialah sebuah pertandingan yang mempertunjukkan keterampilan menunggang kuda, yang dilakukan oleh dua kelompok/suku yang saling berlawanan, dimana setiap kelompoknya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang. Pasola diadakan dalam 2 (dua) sesi/babak. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok dilengkapi (dipersenjatai) dengan lembing kayu berujung tumpul yang berukuran sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Kedua kelompok akan saling melempar lembing kayu ke arah anggota kelompok lawan. Namun demikian, penggunaan lembing kayu tersebut kerap kali menimbulkan korban dengan luka-luka hingga cacat.

Sebelum mengklasifikasi Pasola sebagai tindak pidana, baiknya diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan elemen-elemen tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana biasa disebut sebagai delik. Menurut Moeljatno, pada hakikatnya istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai “*perbuatan yang dilarangan dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.*”⁴ Sedangkan pengertian kata ‘*perbuatan*’ dalam frase ‘*perbuatan pidana*’ menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.⁵ Tidak melakukan apa yang menjadi

⁴ Moeljatno. 1955. “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana”, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjadara, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955. Hlm. 17.

⁵ T.J. Noyon & G.E. Langemeijer, (1947), *Het Wetboek Van Strafrecht*, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek I, S. Gouda Quint – D.Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabe – Arnhem.

kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *omissions*.⁶

Hukum pidana merumuskan bahwa perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami luka bahkan cacat fisik dapat dituntut pidana karena disangka melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasola, perbuatan dengan cara melempar lembing ke arah orang lain yang menyebabkan luka atau cacat fisik dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, delik formil, yaitu delik yang memusatkan perhatian pada tindakan/perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan/perbuatan tersebut. Pasola sendiri dilaksanakan dengan cara (tindakan/perbuatan) melempar lembing kayu ke arah anggota kelompok lawan. *Kedua*, delik materiil, yaitu delik yang menjadikan akibat tertentu dari tindakan/perbuatan sebagai pusat perhatiannya. Dalam konteks Pasola, akibat tertentu tersebut berupa luka-luka bahkan cacat fisik. *Ketiga*, delik *commisionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Undang-Undang.

Dalam definisi perbuatan pidana di atas, Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Menurut beliau, kesalahan ialah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Moeljatno merupakan penganut pandangan dualistis, yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebenarnya bertujuan untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.⁷

Jika pandangan dualistis melihat perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana secara terpisah, maka pandangan monistis melihat kedua tidak secara

⁶ Fraser Sampson, *Blackstone's Police Manual Crime*, (Blackstone Press Limited, 2001), hlm. 10.

⁷ Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana – Ed. Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 125.

terpisah. Salah satu pandangan monistis yaitu definisi perbuatan pidana menurut Simons. Simons menyebutkan bahwa perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸ Selain Simons, ada pula Jonkers yang memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan, definisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlihat bahwa dalam definisi singkat sama sekali tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.⁹¹⁰

Mengenai elemen tindak pidana, Moeljatno merumuskannya ke dalam beberapa elemen, yaitu sebagai berikut: (1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat; (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) Unsur melawan hukum yang objektif; dan (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹¹ Adapun rumusan elemen tindak pidana yang disampaikan oleh penganut pandangan monistis, salah satunya dari Jonkers, yaitu terdiri dari: (a) Perbuatan (yang); (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); (3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan (4) Dipertanggung jawabkan.¹²

Telah disebutkan di atas bahwa Pasola merupakan Upacara Adat yang menggunakan norma hukum adat. Sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta dapat langsung dituntut dan/atau dimintai pertanggungjawaban, baik itu oleh hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat. Bersandar pada hal ini, penulis memilih untuk menggunakan konsep perbuatan pidana dan rumusan elemen perbuatan pidana menurut pandangan

⁸ Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsce Strafrecht*, (1937). Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoff, N.V. – Groningen – Batavia, hlm. 1.

⁹ Eddy. O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 123.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 69.

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 200), hlm. 78-79.

dualistis untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan Pasola dan perbuatan pidana serta perbuatan pidana apa yang dapat diklasifikasikan kepada Pasola.

Adapun hubungan Pasola dengan penjelasan dari tiap elemen yang dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu **Pertama**, perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat. Perlu diingat bahwa tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama. Demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama. Jika melihat Pasola dalam konteks hukum pidana nasional, maka perbuatan (kelakuan) berupa melempar lembing kayu tumpul ke arah lawan sehingga mengakibatkan luka-luka bahkan cacat fisik dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan [Pasal 352 ayat (2)] dan/atau penganiayaan berat [Pasal 351 ayat (2)].

Kedua, hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dikatakan sebagai sesuatu hal berkaitan dengan latar belakang atau adanya unsur eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Setiap peserta Pasola didorong oleh kepercayaan terhadap adat-istiadat/tradisi dalam agama Marapu bahwa dengan kelakuan seperti melempar lembing kayu tumpul kepada lawan dalam Pasola merupakan bagian dari ritual adat yang wajib dijalankan.

Ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Bahwa perbuatan melempar lembing kayu tumpul kepada lawan yang mengakibatkan luka ringan bahkan berat, seperti cacat merupakan suatu penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP. Bahkan, jika mengakibatkan luka berat akan diancam dengan pidana tambahan (penjara selama lima tahun) [Pasal 531 ayat (2)], dan jika menyebabkan kematian akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun [Pasal 531 ayat (3)].

Keempat, unsur melawan hukum yang objektif, yaitu perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Bahwa perbuatan melempar lembing kayu tumpul kepada lawan yang mengakibatkan luka ringan bahkan berat, seperti cacat merupakan suatu penganiayaan. Hal ini dapat secara kasat mata dilihat oleh masyarakat dan/atau para peserta itu sendiri. **Kelima**, unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu niat atau sikap batin dari pelaku. Pada unsur kelima ini, harus

secara kritis melihat bahwa adakah niat atau sikap batin dari para peserta Pasola untuk saling melukai atau bahkan menciderai.

Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa dijatuhkan pidana maka seorang pelaku (peserta Pasola) harus memenuhi kedua unsur yang terakhir. Kedua unsur yang terakhir melahirkan pertanggungjawaban pidana, yang berdiri sendiri dari perbuatan pidana, sebagaimana hal ini merujuk pada pandangan dualistis terhadap konsep perbuatan pidana.

Merujuk pada uraian definisi dan elemen perbuatan pidana di atas, perbuatan melemparkan lembing kayu tumpul ke arah lawan dan berakibat luka ringan atau berat, bahkan cacat fisik dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu penganiayaan, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Penganiayaan merujuk pada Pasal 351 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Penganiayaan ringan merujuk pada Pasal 352 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Penganiayaan berat merujuk pada Pasal 351 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*"

Namun demikian, tidak serta merta peserta yang terlibat dalam Pasola dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebab belum memenuhi unsur kesalahan, sebagaimana disebut oleh Moeljatno, khususnya unsur melawan hukum yang subjektif. Bahwa walaupun perbuatan tersebut melukai orang lain namun masih harus dikritisi mengenai niat atau sikap batin dari seseorang tersebut.

Perbuatan/ tindakan dalam tradisi Pasola tidak didasari oleh niat atau sikap batin yang jahat dari para peserta. Dalam sebuah tulisan berjudul *Tradisi Pasola*

Antara Kekerasan dan Kearifan Lokal,¹³ disebutkan bahwa kekerasan dalam tradisi Pasola seperti perang sungguhan, dimana para pelaku (peserta) menunggang kuda sambil saling melempar lembing kayu yang menyebabkan peserta lain terluka bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun demikian, di antara pelaku (peserta) tidak menimbulkan dendam. Para peserta percaya bahwa setiap tetesan dan ceceran darah di tanah akan mendatangkan kesuburan dan berkah yang melimpah saat masa panen tiba. Itu berarti tradisi Pasola mengesankan kekerasan di satu sisi namun mengandung kearifan di sisi yang lain. Dalam pengertian ini, tradisi Pasola dimaknai sebagai kearifan lokal yang mampu meredam kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat.¹⁴

2. Konflik Norma dan Penegakan Hukum dalam Pasola

Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, telah mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Legalitasnya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Pada konteks upacara adat Pasola, terdapat konflik norma antara hukum adat dan hukum positif. Perbuatan melempar lembing kayu tumpul ke arah orang lain/anggota kelompok lawan yang berakibat luka atau cacat fisik dipandang oleh hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat setempat sebagai suatu hal yang wajar dan merupakan suatu konsekuensi dalam pelaksanaan upacara adat. Sedangkan, bagi hukum positif, khususnya hukum pidana, perbuatan yang sama merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana

¹³ Harry Waluyo, *Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), hlm. xii.

¹⁴ Maria Anjelina Talu. 2020. “Tradisi Pasola Masyarakat Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya” *Skripsi Program Studi Sejarah, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*, hlm. 2-3.

penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Hukum adat merupakan hukum asli dalam suatu masyarakat tertentu, yang biasanya tidak tertulis, dan sejak zaman dahulu digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat adat. Hal tersebut bukan berarti bahwa hukum adat selamanya adalah hukum yang tidak tertulis. Ada hukum adat tertulis, seperti Ciwasana (kurang lebih tahun 1000 pada zaman pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur), dan Awig-Awig di Bali. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan hukum adat yang tidak tertulis, maka hukum adat yang tidak tertulis jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak berpengaruh dan sering diabaikan.¹⁵

Idealnya masalah ini dapat dilihat dari perpektif hukum pidana adat. Istilah hukum pidana adat berasal dari terjemahan istilah bahasa Belanda '*adat delecten recht*' atau hukum pelanggaran adat. Namun demikian, istilah-istilah ini tidak dikenal di kalangan masyarakat adat.¹⁶ I Made Winyana menyatakan bahwa diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat, yaitu: (1) rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan; (2) pelanggaran terhadap tata tertib dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat; (3) pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.¹⁸

¹⁵ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 4. Lihat juga dalam Asliania Harahap. 2018. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat" *Jurnal EduTech Vol. 4, No. 2, September 2018*, hlm. 1-9.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 20.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73-74.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

Menurut Terr Haar, hukum pidana adat adalah setiap perbuatan dalam sistem adat yang dinilai dan dipertimbangan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum adat atau juga disebut pidana adat menurutnya adalah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan setiap gangguan terhadap barang-barang materiil dan imaterial milik seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat.¹⁹

Maksud dari definisi Terr Haar yaitu suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan satu segi (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat rechtie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat barang-barang atau uang. Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.²⁰

Secara regional dan internasional, kini orientasi hukum pidana kontemporer mengakomodir kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Ini merupakan suatu perubahan orientasi yang semula hanya terfokus pada pelaku kejahatan kini meluas kepada kepentingan korban dan masyarakat. Perubahan orientasi ini menimbulkan pergeseran konsep keadilan, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/ prosecutorial justice*) ke arah keadilan yang bersifat keadilan restoratif (*restorative justice/ community based justice*), yang

¹⁹ Soebekti Poponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnyana Paramita, 1981), hlm. 125.

²⁰ Fery Kurniawan. 2016. "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", dalam *Eduka, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, hlm. 16.

menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.²¹

Penegakan hukum terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan dalam Pasola dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui hukum pidana atau hukum pidana adat. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Sedangkan, penegakan hukum pidana adat dilakukan melalui majelis/perangkat adat dan pengadilan negeri.

Penegakan hukum pidana bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan, penegakan hukum pidana adat bersumber pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 (amandemen ke-2), yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ini.*”

Penegakan hukum pidana adat ditegaskan dalam aturan yang bersifat umum, yaitu dalam: (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (yurisprudensi), seperti: (a) Putusan Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan bahwa terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi ‘reaksi adat’ oleh Kepala Adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukum penjara melalui Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951; dan (b) Putusan Nomor 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku yang telah dijatuhi sanksi adat atau reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat adat yang bersangkutan, maka penuntutan jaksa

²¹ Ali Abubakar. 2014. “Urgensi Penyelesaian Kasus Pidaha dengan Hukum Adat” *Jurnal Madnia*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 7.

terhadap pelaku, berdasarkan Pasal 184 KUHP, secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima.²²

Dapat dilihat Mahkamah Agung mengakui eksistensi hukum pidana adat beserta reaksi adatnya yang masih hidup dalam masyarakat Indoneia. Namun demikian, diperlukan syarat-syarat guna penegakan hukum pidana adat, yaitu berupa: (a) tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*; (b) harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa actual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formil); (c) apabila masih ada cara yang lebih baik dan lebih efisien, maka jangan menggunakan hukum pidana; (d) kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada kejahatan; (e) harus didukung masyarakat; dan (f) harus dapat diterapkan secara efektif.²³

Merujuk pada penjelasan di atas, konflik norma antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks upacara adat Pasola dapat diminimalisir dengan penerapan hukum (pidana) adat terhadap perbuatan/tindakan yang dinilai dan dirasa telah mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut terjadi apabila peraturan hukum serta norma-norma seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam suatu masyarakat dialanggar. Terhadap si pelanggar diberikan reaksi adat (sanksi adat) oleh pengurus/mejelis adat. Reaksi adat (sanksi adat) yang telah diberikan menjadi dasar hukum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan perkara ke peradilan pidana umum.

C. PENUTUP

Perbuatan/tindakan melemparkan lembing kayu tumpul ke arah peserta lain (anggota tim lawan) merupakan suatu bentuk kekerasan, yang dapat menimbulkan luka-luka hingga cacat fisik. Perbuatan ini dalam pandangan hukum pidana dapat diklasifikasi sebagai perbuatan pidana berupa penganiayaan. Dilandasi oleh pandangan hukum pidana positif, perbuatan/tindakan dalam upacara adat Pasola

²² Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 123-130.

²³ Muladi. 1994. "Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas" *Makalah dalam Seminar "Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional"*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16-17 Desember 1994, hlm. 2.

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, dan melanggar Pasal 351 ayat (2) mengenai penganiayaan berat. Namun demikian, tidak serta merta peserta yang terlibat dalam Pasola dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebab belum memenuhi unsur kesalahan, sebagaimana disebut oleh Moeljatno, khususnya unsur melawan hukum yang subjektif. Bahwa walaupun perbuatan tersebut melukai orang lain namun masih harus dikritisi mengenai niat atau sikap batin dari seseorang tersebut. Niat yang ada bukanlah niat atau sikap batin yang jahat melainkan sebaliknya yaitu berniat atau berkehendak yang baik. Di antara pelaku (peserta) tidak menimbulkan dendam. Para peserta percaya bahwa setiap tetesan dan ceceran darah di tanah akan mendatangkan kesuburan dan berkah yang melimpah saat masa panen tiba.

Konflik norma antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks upacara adat Pasola dapat diminimalisir dengan penerapan hukum (pidana) adat terhadap perbuatan/tindakan yang dinilai dan dirasa telah mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut terjadi apabila peraturan hukum serta norma-norma seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam suatu masyarakat dilanggar. Terhadap si pelanggar diberikan reaksi adat (sanksi adat) oleh pengurus/mejelis adat. Reaksi adat (sanksi adat) yang telah diberikan menjadi dasar hukum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan perkara ke peradilan pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ali Abubakar. 2014. "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidaha dengan Hukum Adat"
Jurnal Madnia, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 7.
- Fery Kurniawan. 2016. "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional", dalam *Eduka, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan
Bisnis, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016*, hlm. 16.

- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 4. Lihat juga dalam Asliania Harahap. 2018. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat" *Jurnal EduTech Vol. 4, No. 2, September 2018*, hlm. 1-9.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 123-130.

Buku:

- Adam Chazawi. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- C. Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Edy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana – Ed. Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fraser Sampson. 2001. *Blackstone's Police Manual Crime*. Blackstone Press Limited.
- Harry Waluyo. 2011. *Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsce Strafrecht*. Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoff, N.V. – Groningen – Batavia.
- Soebekti Poponoto. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnyana Paramita.
- T.J. Noyon & G.E. Langemeijer. 1947. *Het Wetboek Van Strafrecht*, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek I, S. Gouda Quint – D.Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabe – Arnhem.

Hasil Penelitian, Makalah, dan Seminar:

Maria Anjelina Talu. 2020. "Tradisi Pasola Masyarakat Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya" *Skripsi Program Studi Sejarah, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.*

Moeljatno. 1955. "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana", Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjadara, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Muladi. 1994. "Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas" *Makalah dalam Seminar "Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional"*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16-17 Desember 1994, hlm. 2.

Artikel Online:

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 11 Desember 2014. "Pasola" Lihat dalam [PASOLA - Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/pasola). Diakses pada 20 Juni 2020.